



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 550/Kpts/OT.050/H.5.1/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSEPTOR DAN TIM EDITOR
PENYUSUNAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
METODE PENGUJIAN DENGAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI
(KCKT)-BAGIAN 4: RESIDU HORMON TRENOLON DAN
DIETILSTILBESTROL DALAM DAGING, JEROHAN DAN OLAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pentingnya ketepatan hasil pengujian dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-bagian 4: residu hormon trenbolon dan dietilstilbestrol dalam daging, jerohan dan olahannya, diperlukan standardisasi metode pengujian dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-bagian 4: residu hormon trenbolon dan dietilstilbestrol dalam daging, jerohan dan olahannya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan SNI dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Konseptor dan Tim Editor SNI Metode pengujian dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-bagian 4: residu hormon trenbolon dan dietilstilbestrol dalam daging, jerohan dan olahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Tim Konseptor dan Tim Editor Penyusunan SNI Metode pengujian dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-bagian 4: residu hormon trenbolon dan dietilstilbestrol dalam daging, jerohan dan olahannya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkip Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia;
9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No.276/Kep/BSN/8/2023 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner;

10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional NOMOR 732/KEP/BSN/12/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 315/KEP/BSN/8/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner.
11. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 2/KEP/BSN/1/2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2024 Nomor DIPA-018.09.2.237259/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Konseptor dan Tim Editor Penyusunan SNI Metode pengujian dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-bagian 4: residu hormon trenbolon dan dietilstilbestrol dalam daging, jerohan dan olahannya, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Konseptor dan Editor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Konseptor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyiapkan data, informasi, dan hal-hal yang dibutuhkan agar penyusunan SNI Metode pengujian dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-bagian 4: residu hormon trenbolon dan dietilstilbestrol dalam daging, jerohan dan olahannya dapat terlaksana;
 2. Melakukan penyusunan SNI Metode pengujian dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-bagian 4: residu hormon trenbolon dan dietilstilbestrol dalam daging, jerohan dan olahannya sesuai dengan Peraturan Standar Nasional yang relevan;

- KETIGA : Editor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyuntingan dan bertanggung jawab atas kebenaran penulisan rancangan SNI sesuai Peraturan Standar Nasional yang relevan serta semua ketentuan teknis dan kesepakatan lain yang diperoleh melalui konsensus
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA, Konseptor dan Editor bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil penyusunan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner.
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner TA. 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 25 Maret 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

NOMOR : 550/Kpts/OT.050/H.5.1/03/2024

TANGGAL : 25 Maret 2024

**PEMBENTUKAN TIM KONSEPTOR
PENYUSUNAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
METODE PENGUJIAN DENGAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI
(KCKT)-BAGIAN 4: RESIDU HORMON TRENBOLON DAN
DIETILSTILBESTROL DALAM DAGING, JEROHAN DAN OLAHANYA**

- Ketua : Aulia, S.T.P., MM (BBPSI Veteriner)
Sekretaris : drh. Ingarsetya Syah Audini, M.Si. (BBPSI Veteriner)
Anggota :
1. Dr. drh. Puji Rahayu (BPMSPH)
 2. drh. Woro Dyah Pinilih (BPMSPH)
 3. Dr. drh. Hadri Latif, M.Si. (IPB)
 4. drh. Endang Ekowati (Masyarakat Standardisasi Indonesia)
 5. drh. Dyah Ayu Widiasih, Ph.D (UGM)
 6. drh. Nur Sabiq Assadah (BBPSI Veteriner)
 7. drh. Lynda Nugrahaning Imanjati, M.Sc. (BBPSI Veteriner)
 8. drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si (BBPSI Veteriner)
 9. Rachmat Firmansyah, S.Si (BBPSI Veteriner)

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

NOMOR : 550/Kpts/OT.050/H.5.1/03/2024

TANGGAL : 25 Maret 2024

**PEMBENTUKAN TIM EDITOR
PENYUSUNAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
METODE PENGUJIAN DENGAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI
(KCKT)-BAGIAN 4: RESIDU HORMON TRENBOLON DAN
DIETILSTILBESTROL DALAM DAGING, JEROHAN DAN OLAHANYA**

1. drh. Dianita Dwi Sugiartanti, M.Sc (BBPSI Veteriner)
2. drh. Zaki Aminullah (BBPSI Veteriner)

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001